



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

*SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG*

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan performa tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) maka diperlukan perubahan susunan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal pengaktifan laman JDIH KPU Provinsi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESATU : Menunjuk dan menetapkan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari :

- a. Pengarah sejumlah 4 (empat) orang, yaitu Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. Penanggung jawab yaitu Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;



- c. Pelaksana teknis sejumlah 4 (empat) orang, 1 (satu) orang Sub Koordinator Hukum dan 3 (tiga) orang staf pelaksana

- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Menetapkan Tugas Pokok Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
SEKRETARIS**

*Ttd*

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
SEKRETARIS



**HENDRI AFRIANTO**

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tulungagung  
Nomor : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021  
Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Tanggal : 29 April 2021

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| No | Nama                | Jabatan Dalam Instansi | Kedudukan dalam Tim |
|----|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1. | Mustofa             | Ketua KPU              | Pengarah            |
| 2. | Much. Arif          | Anggota                | Pengarah            |
| 3. | Much. Amarodin      | Anggota                | Pengarah            |
| 4. | Susanah             | Anggota                | Pengarah            |
| 5. | Agus Safei          | Anggota                | Penanggung jawab    |
| 6. | Riska Widya Winarti | Sub Koordinator Hukum  | Pelaksana Teknis    |
| 7. | Tony Hartanto       | Staf Subbag Hukum      | Pelaksana Teknis    |
| 8. | Anggita Tejawati J  | Staf Subbag Hukum      | Pelaksana Teknis    |
| 9. | Suparto             | Staf Subbag Hukum      | Pelaksana Teknis    |

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
SEKRETARIS**

*Ttd*

**HENDRI AFRIANTO**


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG



**HENDRI AFRIANTO**



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tulungagung  
Nomor : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021  
Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Tanggal : 29 April 2021



**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

| NO | JABATAN<br>DALAM SATGAS | TUGAS   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Pengarah                | 1. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH<br>2. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan JDIH  |
| 2. | Penanggung<br>Jawab     | 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.<br>2. Memimpin rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH<br>3. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH<br>4. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>5. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>7. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH   |
| 3. | Pelaksana Teknis        | 1. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan surat keputusan.<br>2. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>3. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan<br>4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>5. Membantu menyiapkan ketersediaan informasi dan dokumentasi<br>6. Melaksanakan standarisasi teknis pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>7. Melakukan penggugahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum<br>8. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH<br>9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan JDIH<br>10. Membuat dan mengelola Akun Media Sosial JDIH |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Akun Media Sosial JDIH<br>12. Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum |
|--|--|---|

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
SEKRETARIS**

*Ttd*

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**SEKRETARIS**



**HENDRI AFRIANTO**